



PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 30/PRT/M/2006

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS
PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan 56 ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (5), dan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya, maupun kegiatan khusus.
2. Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia.
3. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
4. Lingkungan adalah area sekitar bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung yang dapat diakses dan digunakan oleh semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia.
5. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelemahan/kekurangan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan kehidupan dan penghidupan secara wajar.
6. Lanjut usia, selanjutnya disebut lansia adalah seseorang yang telah mencapai 60 (enampuluh) tahun ke atas.
7. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut sebagai Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para menteri.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah kabupaten atau kota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Gubernur.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Lingkup

Pasal 2

- (1) Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.

- (2) Pedoman Teknis ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan menciptakan lingkungan binaan yang ramah bagi semua orang, termasuk penyandang cacat dan lansia.
- (3) Lingkup Pedoman Teknis ini meliputi asas, penerapan persyaratan, dan persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas bangunan gedung dan lingkungan.

BAB II

PERSYARATAN TEKNIS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS

Bagian Kesatu

Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas

Pasal 3

- (1) Dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas.
- (2) Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas yang diatur dalam Peraturan ini.

Bagian Kedua

Persyaratan Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas

Pasal 4

- (1) Persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi:
 - a. Ukuran dasar ruang;
 - b. Jalur pedestrian;
 - c. Jalur pemandu;
 - d. Area parkir;
 - e. Pintu;
 - f. Ram;
 - g. Tangga;
 - h. Lif;
 - i. Lif tangga (*stairway lift*);
 - j. Toilet;
 - k. Pancuran;
 - l. Wastafel;
 - m. Telepon;
 - n. Perlengkapan dan Peralatan Kontrol;
 - o. Perabot;
 - p. Rambu dan Marka.

- (2) Rincian persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan pengaturan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Pengaturan Penyediaan Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 5

- (1) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan di daerah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan ini.
- (2) Dalam hal daerah belum mempunyai Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan berpedoman pada Peraturan ini.
- (3) Dalam hal daerah telah mempunyai Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum Peraturan ini diberlakukan, maka Peraturan Daerah tersebut harus menyesuaikan dengan Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Untuk terwujudnya tertib penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kemampuan aparat dan masyarakat dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, Pemerintah Daerah harus menggunakan persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan persetujuan atau penerbitan perizinan mendirikan bangunan gedung yang diperlukan.
- (3) Terhadap aparat Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Kabupaten/Kota yang bertugas dalam penentuan dan pengendalian bangunan gedung yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Terhadap penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan sanksi dan atau ketentuan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas bangunan gedung sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas Pada Bangunan Umum dan Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2006

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO

Daftar Isi

BAB I KETENTUAN UMUM

A.	MAKSUD DAN TUJUAN	I-1
B.	FASILITAS DAN AKSESIBILITAS	I-1
C.	PENERAPAN PEDOMAN	I-1

BAB II PERSYARATAN TEKNIS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS

A.	UKURAN DASAR RUANG	II-1
B.	JALUR PEDESTRIAN	II-8
C.	JALUR PEMANDU	II-11
D.	AREA PARKIR	II-15
E.	PINTU	II-20
F.	RAM	II-25
G.	TANGGA	II-31
H.	LIF	II-35
I.	LIF TANGGA (<i>STAIRWAY LIF</i>)	II-40
J.	TOILET	II-42
K.	PANCURAN	II-46
L.	WASTAFEL	II-50
M.	TELEPON	II-53
N.	PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KONTROL	II-55
O.	PERABOT	II-59
P.	RAMBU DAN MARKA	II-66

BAB III KETENTUAN PENUTUP

III-1

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman teknis ini dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi kegiatan pembangunan, yang meliputi perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan yang aksesibel bagi semua orang dengan mengutamakan semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia.

Tujuan dari penyusunan pedoman teknis ini adalah untuk mewujudkan kesamaan, kesetaraan, kedudukan dan hak kewajiban serta peningkatan peran penyandang cacat dan lansia diperlukan sarana dan upaya yang memadai, terpadu/inklusif dan berkesinambungan yang pada akhirnya dapat mencapai kemandirian dan kesejahteraan penyandang cacat dan lansia.

B. ASAS FASILITAS DAN AKSESIBILITAS

1. **Keselamatan**, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
2. **Kemudahan**, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
3. **Kegunaan**, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
4. **Kemandirian**, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

C. PENERAPAN PEDOMAN

1. Lingkup

Peraturan Menteri ini menetapkan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas, yang diperlukan oleh setiap bangunan gedung, termasuk ruang terbuka dan penghijauan yang dikunjungi dan digunakan oleh semua orang termasuk

penyandang cacat dan lansia.

Bangunan gedung yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri adalah semua bangunan, tapak bangunan dan lingkungan luar bangunannya, baik yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta, maupun perorangan, yang berfungsi selain sebagai rumah tinggal pribadi yang didirikan, dikunjungi dan mungkin digunakan oleh semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia dan lansia.

2. Jenis Bangunan gedung

Jenis bangunan gedung yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah bangunan yang berfungsi sebagai:

- a. Bangunan gedung fungsi hunian, meliputi: rumah susun, rumah flat, asrama, panti asuhan, apartemen, hotel, dll;
- b. Bangunan gedung fungsi keagamaan meliputi: masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng serta bangunan keagamaan lainnya;
- c. Bangunan gedung fungsi usaha, meliputi: gedung perkantoran, kantor pos, bank, gedung pelayanan umum lainnya, bidang perdagangan, gedung pabrik perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, restoran, terminal, bandara, pelabuhan laut, stasiun kereta api;
- d. Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya meliputi: bangunan untuk pendidikan, kebudayaan, museum, perpustakaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, bioskop, tempat pertunjukan, gedung konferensi;
- e. Bangunan gedung fungsi khusus meliputi: bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan;
- f. Fasilitas umum seperti taman kota, kebun binatang, tempat pemakaman umum dan ruang publik lainnya.

3. Fasilitas umum lingkungan (Ruang terbuka dan penghijauan)

- a. Ruang terbuka aktif: setiap ruang terbuka yang diperuntukkan untuk umum sebagai tempat interaksi sosial, harus memenuhi pedoman teknis aksesibilitas yang ditetapkan dalam pedoman ini;
- b. Ruang terbuka pasif: setiap ruang terbuka yang terjadi dari hasil perencanaan bangunan secara terpadu seharusnya memenuhi seluruh pedoman teknis aksesibilitas yang ditetapkan.

4. Penerapan

a. Penerapan Wajib.

Ketentuan dalam pedoman ini bersifat wajib bagi bangunan sebagai berikut:

i. Bangunan gedung yang telah ada:

Setiap bangunan gedung dan/atau bagian dari bangunan gedung yang telah ada wajib memenuhi pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas secara bertahap yang diatur oleh pemerintah daerah, minimal pada lantai dasar, terkecuali pada bangunan gedung pelayanan kesehatan, bangunan gedung pelayanan transportasi, dan bangunan gedung hunian masal semua lantai bangunan yang ada harus memenuhi pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas.

ii. Bangunan gedung yang akan dibangun:

Setiap bangunan gedung yang akan dibangun, harus memenuhi seluruh pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas yang ditetapkan dalam pedoman ini.

iii. Bangunan gedung yang mengalami perubahan dan penambahan:

Setiap bangunan gedung yang mengalami perubahan dan penambahan bangunan yang menyebabkan perubahan, baik pada fungsi maupun luas bangunan, maka pada bagian bangunan yang berubah harus memenuhi semua pedoman yang ditetapkan, sedangkan pada bagian bangunan yang tetap, diharuskan memenuhi pedoman sesuai ketentuan butir i.

iv. Bangunan gedung yang dilindungi:

Bangunan gedung yang merupakan bangunan bersejarah harus memenuhi pedoman teknis aksesibilitas, dengan tetap mengikuti pedoman dan standar teknis pelestarian bangunan yang berlaku.

v. Bangunan gedung yang merupakan bangunan darurat:

Bangunan sementara, yang didirikan tidak dengan konstruksi permanen tapi dimaksudkan untuk digunakan secara penuh oleh masyarakat umum selama lebih dari 5 (lima) tahun, diwajibkan memenuhi pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas.

b. Penerapan Tidak Wajib.

Ketentuan dalam pedoman ini bersifat tidak wajib bagi bangunan sebagai berikut:

- i. Bangunan yang dapat dibuktikan, berdasarkan pendapat ahli yang berkompeten dan disetujui oleh pemerintah daerah, bahwa pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas tidak dapat dipenuhi karena adanya kondisi site bangunan, kondisi sistem struktur dan kondisi lainnya yang spesifik.
- ii. Bangunan sementara yang tidak digunakan oleh masyarakat umum dan hanya digunakan dalam waktu terbatas.
- iii. Bangunan penunjang struktur dan bangunan untuk peralatan yang digunakan secara langsung di dalam suatu proses pelaksanaan pembangunan, seperti perancah, gudang material dan direksi keet.
- iv. Bangunan dan bagian bangunan yang dimaksudkan untuk tidak dihuni secara tetap dalam waktu yang lama, yang dicapai hanya melalui tangga, dengan merangkak, gang yang sempit, atau ruang lif barang, dan bagi ruang ruang yang hanya dapat dicapai secara tertentu oleh petugas pelayanan untuk tujuan pemeliharaan dan perawatan bangunan.

5. Prinsip Penerapan

Dalam rangka menciptakan lingkungan binaan yang memenuhi pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas, digunakan prinsip-prinsip penerapan sebagai berikut:

- a. Setiap pembangunan bangunan gedung, tapak bangunan, dan lingkungan di luar bangunan harus dilakukan secara terpadu.
- b. Setiap kegiatan pembangunan bangunan gedung harus memperhatikan semua pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada:
 - i. Ukuran dasar ruang/ ruang lantai bebas;
 - ii. Pintu;
 - iii. Ram;
 - iv. Tangga;
 - v. Lif;

- vi. Lif Tangga (*stairway lift*);
 - vii. Toilet;
 - viii. Pancuran;
 - ix. Wastafel;
 - x. Telepon;
 - xi. Perabot;
 - xii. Perlengkapan dan Peralatan Kontrol;
 - xiii. Rambu dan Marka.
- c. Setiap pembangunan tapak bangunan gedung harus memperhatikan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada:
- i. Ukuran dasar ruang/ruang lantai bebas;
 - ii. Jalur pedestrian;
 - iii. Jalur pemandu;
 - iv. Area parkir;
 - v. Ram;
 - vi. Rambu dan Marka;
- d. Setiap pembangunan lingkungan di luar bangunan harus memperhatikan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada:
- i. Ukuran dasar ruang / ruang lantai bebas;
 - ii. Jalur pedestrian;
 - iii. Jalur pemandu;
 - iv. Area parkir;
 - v. Ram;
 - vi. Rambu dan Marka.

K. PANCURAN


1. Esensi

Merupakan fasilitas mandi dengan pancuran (*shower*) yang bisa digunakan oleh semua orang, khususnya bagi pengguna kursi roda

2. Persyaratan


- Bilik pancuran (*shower cubicles*) harus memiliki tempat duduk yang lebar dengan ketinggian disesuaikan dengan cara-cara perilaku memindahkan badan pengguna kursi roda.
- Bilik pancuran harus memiliki pegangan rambat (*handrail*) pada posisi yang memudahkan pengguna kursi roda bertumpu.
- Bilik pancuran dilengkapi dengan tombol alarm atau alat pemberi tanda lain yang bisa dijangkau pada waktu keadaan darurat.
- Kunci bilik pancuran dirancang dengan menggunakan tipe yang bisa dibuka dari luar pada kondisi darurat (*emergency*).
- Pintu bilik pancuran sebaiknya menggunakan pintu bukaan keluar.
- Pegangan rambat dan setiap permukaan atau dinding yang berdekatan dengannya harus bebas dari elemen-elemen yang runcing atau membahayakan
- Menggunakan kran dengan sistem pengungkit.

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar




GAMBAR K-1


POTONGAN BILIK PANCURAN




GAMBAR K-2
BILIK PANCURAN DENGAN TEMPAT DUDUK
DAN BAK PENAMPUNG



GAMBAR K-3
BILIK PANCURAN TANPA TEMPAT DUDUK




GAMBAR K-4
UKURAN DASAR BAK RENDAM



A. PINTU SEJAJAR BAK

B. PINTU TEGAK LURUS BAK




C. POTONGAN A – A`

D. POTONGAN B – B`

GAMBAR K-5

BAK RENDAM DENGAN
DUDUKAN TAMBAHAN



GAMBAR K-6
UKURAN BEBAS KURSI RODA

L. WASTAFEL


1. Esensi

Fasilitas cuci tangan, cuci muka, berkumur atau gosok gigi yang bisa digunakan untuk semua orang.


2. Persyaratan

- Wastafel harus dipasang sedemikian sehingga tinggi permukaannya dan lebar depannya dapat dimanfaatkan oleh pengguna kursi roda dengan baik.
- Ruang gerak bebas yang cukup harus disediakan di depan wastafel.
- Wastafel harus memiliki ruang gerak di bawahnya sehingga tidak menghalangi lutut dan kaki pengguna kursi roda.
- Pemasangan ketinggian cermin diperhitungkan terhadap pengguna kursi roda.
- Menggunakan kran dengan sistem pengungkit.

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar




GAMBAR L-1
TIPIKAL PEMASANGAN WASTAFEL





GAMBAR L-2

KETINGGIAN WASTAFEL WASTAFEL



GAMBAR L-3


TIPE WASTAFEL DENGAN PENUTUP BAWAH




Penempatan kran alternatif di samping, memudahkan dijangkau dari kursi roda

GAMBAR L-4

PERLETAKAN KRAN




A. RUANG BEBAS VERTIKAL



B. RUANG BEBAS MENDATAR

GAMBAR L-5

RUANG BEBAS AREA WASTAFEL



C. RUANG BEBAS WASTAFEL

M. TELEPON


1. Esensi

Peralatan komunikasi yang disediakan untuk semua orang yang sedang mengunjungi suatu bangunan atau fasilitas umum.

2. Persyaratan


- Telepon umum disarankan menggunakan tombol tekan, harus terletak pada lantai yang aksesibel bagi semua orang termasuk penyandang cacat, orang tua, orang sakit, balita dan ibu-ibu hamil.
- Ruang gerak yang cukup harus disediakan di depan telpon umum sehingga memudahkan penyandang cacat untuk mendekati dan menggunakan telpon.
- Ketinggian telpon dipertimbangkan terhadap keterjangkauan gagang telpon terhadap pengguna kursi roda 80-100 cm.
- Bagi pengguna yang memiliki pendengaran kurang, perlu disediakan alat kontrol volume suara yang terlihat dan mudah terjangkau.
- Bagi tuna rungu sebaiknya disediakan "telepon text", khususnya untuk di kantor pos, bangunan komersial, dan fasilitas publik lainnya.
- Bagi tuna netra sebaiknya disediakan petunjuk telpon dalam huruf Braille dan dilengkapi juga dengan isyarat bersuara (*talking sign*) yang terpasang di dekat telpon umum.
- Panjang kabel gagang telpon harus memungkinkan pengguna kursi roda untuk menggunakan telpon dengan posisi yang nyaman, dengan ketinggian ± 75 cm.
- Bilik telepon dapat dilengkapi dengan kursi yang disesuaikan dengan gerak pengguna dan site yang tersedia.

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar




GAMBAR M-1

GAGANG TELEPON DIATAS



GAMBAR M-2
TELEPON PADA DINDING



GAMBAR M-3
TELEPON DALAM BILIK

N. PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KONTROL

1. Esensi

Merupakan perlengkapan dan peralatan pada bangunan yang bisa mempermudah semua orang (tanpa terkecuali penyandang cacat, orang tua, orang sakit, balita dan ibu-ibu hamil) untuk melakukan kontrol peralatan tertentu, seperti sistem alarm, tombol/stop kontak, dan pencahayaan.

2. Persyaratan-persyaratan


a. Sistem alarm/ peringatan

- i. Harus tersedia peralatan peringatan yang terdiri dari sistem peringatan suara (*vocal alarms*), sistem peringatan bergetar (*vibrating alarms*) dan berbagai petunjuk serta penandaan untuk melarikan diri pada situasi darurat .
- ii. Stop kontak harus dipasang dekat tempat tidur untuk mempermudah pengoperasian sistem alarm, termasuk peralatan bergetar (*vibrating devices*) di bawah bantal.
- iii. Semua pengontrol peralatan listrik harus dapat dioperasikan dengan satu tangan dan tidak memerlukan pegangan yang sangat kencang atau sampai dengan memutar lengan.

b. Tombol dan stop kontak


Tombol dan stop kontak dipasang pada tempat yang posisi dan tingginya sesuai dan mudah dijangkau oleh penyandang cacat.

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar




GAMBAR N-1


PERLETAKAN PINTU DAN JENDELA




GAMBAR N-2
PERLETAKAN ALAT LISTRIK




GAMBAR N-3
PERLETAKAN PERALATAN TOILET



GAMBAR N-4
PERLETAKAN PERALATAN ELEKTRONIK PENUNJANG




GAMBAR N-5
PERLETAKAN PERALATAN PENUNJANG LAIN



Lampu indikator untuk orang yang penglihatannya kurang sempurna


Saklar diusahakan cukup besar supaya mudah dalam pengoperasian

A. SAKLAR DINDING



Saklar yang dioperasikan dengan kaki untuk orang yang cacat bagian tangan

B. SAKLAR KAKI



Apabila diletakkan bersama dengan colokan (stop - kontak) saklar selalu berada paling ujung akhir

C. SAKLAR BERJAJAR

Gambar N-6
ALTERNATIF PERALATAN UNTUK PENYANDANG CACAT

O. PERABOT

1. Esensi


Perletakan/penataan lay-out barang-barang perabot bangunan dan *furniture* harus menyisakan/memberikan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup bagi penyandang cacat.


2. Persyaratan

- a. Sebagian dari perabot yang tersedia dalam bangunan gedung harus dapat digunakan oleh penyandang cacat, termasuk dalam keadaan darurat.
- b. Dalam suatu bangunan yang digunakan oleh masyarakat banyak, seperti bangunan pertemuan, konperensi pertunjukan dan kegiatan yang sejenis maka jumlah tempat duduk aksesibel yang harus disediakan adalah:


KAPASITAS TOTAL TEMPAT DUDUK	JUMLAH TEMPAT DUDUK YANG AKSESIBEL
4-25	1
26-50	2
51-300	4
301-500	6
>500	6,+1 untuk setiap ratusan

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar






GAMBAR O-1
TINGGI MEJA COUNTER UNTUK
PENYANDANG CACAT




A. MEJA BUJUR SANGKAR




B. MEJA PERSEGI PANJANG

**GAMBAR O-2
PERABOT RUANG DUDUK**




C. POTONGAN A – A`




D. POTONGAN B – B`

GAMBAR O-2


PERABOT RUANG DUDUK




A. TEMPAT TIDUR TUNGGAL




B. TEMPAT TIDUR GANDA



C. POTONGAN A





D. POTONGAN B



E. POTONGAN C

**GAMBAR O-3
PERABOT RUANG TIDUR**



Catatan:

1. Pengguna kursi roda jangkauan menyamping maks. 135 cm
2. Pengguna kursi roda jangkauan ke depan maks. 120 cm

**GAMBAR O-4
KOTAK OBAT-OBATAN**

P. RAMBU dan MARKA

1. Esensi

Fasilitas dan elemen bangunan yang digunakan untuk memberikan informasi, arah, penanda atau petunjuk, termasuk di dalamnya perangkat multimedia informasi dan komunikasi bagi penyandang cacat.

2. Persyaratan

a. Penggunaan rambu terutama dibutuhkan pada:

- i. Arah dan tujuan jalur pedestrian;
- ii. KM/WC umum, telpon umum;
- iii. Parkir khusus penyandang cacat;
- iv. Nama fasilitas dan tempat;
- v. Telepon dan ATM.

b. Persyaratan Rambu yang digunakan:

- i. Rambu huruf timbul atau huruf Braille yang dapat dibaca oleh tuna netra dan penyandang cacat lain;
- ii. Rambu yang berupa gambar dan simbol sebaiknya dengan sistem cetak timbul, sehingga yang mudah dan cepat ditafsirkan artinya;
- iii. Rambu yang berupa tanda dan simbol internasional;
- iv. Rambu yang menerapkan metode khusus (misal: pembedaan perkerasan tanah, warna kontras, dll);
- v. Karakter dan latar belakang rambu harus dibuat dari bahan yang tidak silau. Karakter dan simbol harus kontras dengan latar belakangnya, apakah karakter terang di atas gelap, atau sebaliknya;
- vi. Proporsi huruf atau karakter pada rambu harus mempunyai rasio lebar dan tinggi antara 3: 5 dan 1:1, serta ketebalan huruf antara 1: 5 dan 1:10;
- vii. Tinggi karakter huruf dan angka pada rambu harus diukur sesuai dengan jarak pandang dari tempat rambu itu dibaca.

c. Jenis-jenis Rambu dan Marka

Jenis-jenis Rambu dan Marka yang dapat digunakan antara lain:

- i. Alarm Lampu Darurat Tuna Rungu
Diletakkan pada dinding diatas pintu dan lif.
- ii. Audio Untuk Tuna Rungu
Diletakkan di dinding utara-barat-timur-selatan pada ruangan pertemuan, seminar, bioskop, dll.
- iii. Fasilitas Teletext Tunarungu

- Diletakkan/digantung pada pusat informasi di ruang lobby.
- iv. Light Sign (papan informasi)

Diletakkan di atas loket/informasi pada ruang lobby, ruang loket/informasi dan di atas pintu keberangkatan pada ruang tunggu airport bandara, KA, pelabuhan, dan terminal.
 - v. Fasilitas TV Text Bagi Tunarungu

Diletakkan/digantung di atas loket/informasi pada ruang lobby, atau pada sepanjang koridor yang dilewati penumpang.
 - vi. Fasilitas Bahasa Isyarat (*sign language*)

Diletakkan di loket/informasi, pos satuan pengaman yang menyediakan komunikasi menggunakan bahasa isyarat.
- d. Lokasi penempatan rambu:
- i. Penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandang tanpa penghalang.
 - ii. Satu kesatuan sistem dengan lingkungannya.
 - iii. Cukup mendapat pencahayaan, termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap.
 - iv. Tidak mengganggu arus (pejalan kaki dll) dan sirkulasi (buka/tutup pintu, dll).

3. Ukuran dan Detail Penerapan Standar




GAMBAR P-1
SIMBOL AKSESIBILITAS




GAMBAR P-2
SIMBOL TUNA RUNGU

GAMBAR P-3
SIMBOL TUNA DAKSA



Gambar P-5
SIMBOL TUNA NETRA



Gambar P-6
**PROPORSI
PENGAMBARAN SIMBOL**



Gambar P-7
**SIMBOL TELEPON UNTUK
PENYANDANG CACAT**



Gambar P-8
**SIMBOL RAMP
PENYANDANG CACAT**




Gambar P-9
SIMBOL RAMP DUA ARAH



Gambar P-10
**SIMBOL TELEPON
UNTUK TUNA RUNGU**




Gambar P-11
SIMBOL PENUNJUK ARAH



Gambar P-12

ALARM LAMPU DARURAT TUNA RUNGU



Gambar P-13


PELETAKAN RAMBU SESUAI JARAK DAN SUDUT PANDANG



Diletakan gantung pusat informasi pada ruang lobby

Gambar P-14


FASILITAS TELETEXT TUNA RUNGU



Diletakan diatas loket informasi ruang lobby, ruang loket/ informasi & diatas pintu keberangkatan pada ruang tunggu airport bandara, stasiun KA, pelabuhan, terminal

Gambar P-15


LIGHT SIGN (PAPAN INFORMASI)



Diletakan gantung ruang khotbah, se bioskop, dll

Gambar P-16

FASILITAS TV TEXT TUNA RUNGU



Gambar P-17
**PERLETAKAN RAMBU SESUAI
JARAK DAN SUDUT PANDANG**

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Untuk tipe-tipe bangunan dengan penggunaan tertentu, diwajibkan pula untuk memenuhi persyaratan teknis tambahan dari ketentuan-ketentuan seperti telah disebutkan terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. JENIS BANGUNAN	KETENTUAN MINIMUM
Kantor Bank, kantor pos dan kantor jasa pelayanan masyarakat yang sejenis	Paling sedikit menyediakan satu buah meja atau kantor pelayanan yang aksesibel
Toko dan bangunan perdagangan jasa sejenis	Seluruh area perdagangan harus aksesibel
Hotel, penginapan dan bangunan sejenis	Paling sedikit 1(satu) kamar tamu/ tidur dari setiap 200 kamar tamu yang ada dan kelipatan darinya harus aksesibel
Bangunan pertunjukan, bioskop, stadion dan bangunan sejenis dimana susunan tempat duduk permanen tersedia	Paling sedikit 2 (dua) area untuk kursi roda untuk setiap 400 tempat duduk yang ada dan kelipatannya yang sebanding harus tersedia
Bangunan keagamaan	Seluruh area untuk persembahyangan harus aksesibel
Bangunan asrama dan sejenisnya	Paling sedikit 1(satu) kamar, yang sebaiknya terletak pada lantai dasar, harus aksesibel
Restoran dan tempat makan diluar ruangan	Paling sedikit 1(satu) meja untuk setiap 10 meja makan yang ada dan kelipatannya, harus aksesibel
2. RUANG TERBUKA DAN PENGHIJAUAN	KETENTUAN MINIMUM
Ruang terbuka dan Penghijauan	<ul style="list-style-type: none">- Menyediakan jalur pemandu masuk dan keluar pada ruang terbuka- Menyediakan ram untuk masuk dan keluar untuk pengguna kursi roda
3. KETENTUAN PARKIR	KETENTUAN MINIMUM
Bangunan parkir dan tempat parkir umum lainnya	Lot parkir yang aksesibel dapat dihitung sebagai berikut:
Lot parkir yang ada	Lot parkir Aksesibel

50 lot pertama	1 buah
50 lot berikutnya	1 buah
Setiap 200 lot Parkir yang ada	1 buah
3. KETENTUAN PARKIR	KETENTUAN MINIMUM
Bangunan – bangunan lain dimana masyarakat umum berkumpul dalam jumlah besar seperti pusat perdagangan swalayan, departemen store, dan bangunan pertemuan	Tempat duduk untuk pengunjung penyandang cacat atau orang yang tidak sanggup berdiri dalam waktu lama atau area untuk kursi roda harus tersedia secara memadai

Ketentuan persyaratan pada Ruang Terbuka dan Penghijauan meliputi:

- a. jalur pemandu disediakan menuju kelengkapan elemen lanskap/perabot/street furniture antara lain:
 - 1) peta situasi/rambu;
 - 2) kamar kecil/toilet umum;
 - 3) tangga;
 - 4) ram;
 - 5) tempat parkir;
 - 6) tempat pemberhentian/halte bus.
- b. jalur pemandu harus berdekatan dengan :
 - 1) kursi taman;
 - 2) tempat sampah;
 - 3) telepon umum.
- c. perletakan perabot jalan (*street furniture*) haruslah mudah dicapai oleh setiap orang

Untuk persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas bangunan-bangunan khusus lainnya yang belum tercakup secara rinci dalam ketentuan ini maka penetapannya secara objektif oleh instansi yang berwenang dapat dilakukan secara kasus demi kasus.